

## KONSEP KESETARAAN GENDER MENURUT AI QURAN

**Ahmad Nur Fathoni**

Dosen Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk

Email: [Ahmadnurf4@gmail.com](mailto:Ahmadnurf4@gmail.com)

**Anwar Muti**

Dosen Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk

### ABSTRAK

Pembicaraan mengenai isu gender sudah banyak dikumandangkan baik dikalangan umum maupun di kalangan akademisi khususnya di Indonesia. Masih banyak dari semua kalangan yang menganggap gender itu sama dengan sex. Fokus pembicaraan ada yang bersifat umum, terutama menyangkut hak-hak dan pemberdayaan perempuan. Dan, ada yang bersifat khusus, termasuk dalam pemikiran Islam, yaitu penafsiran ayat-ayat terkait masalah perempuan. Beberapa kritikan terhadap perspektif gender dalam Al Quran, umumnya dialamatkan kepada penafsiran tentang teks-teks tersebut oleh beberapa mufassir yang dinilai bersikap diskriminatif terhadap perempuan. Pemahaman mengenai sejauh mana objektivitas dan kejernihan kritikan tersebut. Dapat dilakukan dengan memahami terlebih dahulu mengenai makna gender, kemudian menelusurinya lewat penafsiran Al Quran dan Sunnah. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa esensi dari perspektif gender adalah ide tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Ide kesetaraan sesuai dengan prinsip dasar agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang berarti juga termasuk rahmat bagi perempuan tanpa terpasung hak-haknya hanya dikarenakan berjenis kelamin perempuan.

Kata kunci: *Al-Quran, Gender, Sex*

### PENDAHULUAN

Konsep kesetaraan gender (*gender equality*) memiliki konsep dan bangunan dasar bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, agama, dan hukum, serta faktor-faktor lainnya yang berlaku dalam suatu masyarakat dimana konsep ini berdasarkan tuntutan nilai-nilai hak asasi manusia secara universal, tanpa mendasarkan pada teks agama. Kesetaraan gender barat menuntut pembebasan dari penindasan yang dilakukan kepada perempuan dalam berbagai aspek, misalnya sosial, terutama aspek ekonomi dan politik. Hal ini terjadi karena sejarah mencatat, dari zaman Yunani, Romawi, abad pertengahan, hingga abad pencerahan sekalipun, perempuan dianggap sebagai makhluk domestik, inferior, cacat, sumber kejahatan dan dosa. Awalnya, para feminis menggunakan istilah hak dan kesetaraan dalam konsep gender, kemudian pada tahun 1960an menggunakan istilah penindasan dan kebebasan, lalu pada sekitar tahun 1977 istilah *gender equality* muncul, bukan persoalan sex yang merujuk pada anatomi biologis manusia, tetapi lebih pada bahwa gender dipengaruhi oleh kondisi sosial, agama dan hukum yang berlaku di masyarakat serta faktor-faktor lainnya.

Munculnya istilah kesetaraan gender dalam Islam juga karena beberapa pemikir liberal yang menggagas, karena sebagian besar umat Islam tidak sepakat adanya konsep kesetaraan gender. tetapi sejatinya ada beberapa poin yang menjadikan landasan bahwa Islam juga mengukung isu kesetaraan gender, yang jelas mendasarkan pada teks-teks agama Islam, bukan mendasarkan pada

nilai-nilai universal HAM. Dari wacana atas terlihat bahwa konsep kesetaraan gender ini memerlukan metodologi yang sistematis untuk merumuskan konsep yang Qurani. Oleh karena itu Paper ini akan berusaha secara tegas menyajikan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan mengenai persoalan-persoalan gender dapat dipahami dengan melalui disiplin ilmu yang sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian teoritis yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu studi kepustakaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghimpun data dan informasi lain yang mempunyai kaitan dengan topik penelitian ini. Kajian pustaka yaitu penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil penelitian pustaka dan hasil pemikiran peneliti mengenai suatu masalah (topik), hasil kajian pustaka semacam ini berisi satu topik yang didalamnya memuat beberapa gagasan dan informasi dari sumber pustaka (literature), bahan-bahan pustaka yang dipakai harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan atau proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.<sup>389</sup> Dari istilah diatas dapat dikatakan pula bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang lebih berorientasi pada penggalian data, atau tepatnya referensi yang berasal dari karya ilmiah, atau karya tulis yang sudah ada sebelumnya.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh,<sup>390</sup> sumber data ini meliputi data primer dan data sekunder : 1) Sumber Data Primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide).<sup>391</sup> Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan adalah buku, jurnal ilmiah, buletin dan sebagainya. 2) Sumber Data Sekunder yaitu bahan pustaka/sumber data sebagai penunjang dalam skripsi ini, seperti semua buku yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini secara tidak langsung.<sup>392</sup>

Metode dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah metode dokumentasi yaitu cara pencarian data dari hal-hal yang akan dibahas ataupun teori-teori yang akan digunakan dalam rumusan data yang kemudian disimpulkan. Data ini dapat berupa transkrip, catatan, majalah, prasasti, dan sebagainya.<sup>393</sup>

Teknik analisa data yang digunakan yaitu content analysis yaitu metode yang lebih mengedepankan pada pengungkapan aspek isi (esensi) dari beberapa proposisi yang ada. Lebih lanjut metode ini merupakan watak dari peninjauan berbagai teori dan analisis.<sup>394</sup> Kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman menyatakan bahwa *content analysis* adalah metodologi penelitian dari sebuah dokumen. Kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sahih dari data atas dasar konteksnya.<sup>395</sup>

---

<sup>389</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Negeri Malang (UM), 2000), 27.

<sup>390</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*, edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114

<sup>391</sup> Bambang Waloyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 51

<sup>392</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jakarta:BPFE, 1989), 55-56

<sup>393</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Bina Aksara, ) 149

<sup>394</sup> Muhajir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positifistik, Rasionalistik, Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. IV, 1999), 50-51

<sup>395</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 13

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam

#### 1. Pengertian Kesetaraan Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin.<sup>396</sup> Dalam Webster's New World, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sedangkan dalam *women's studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah "suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat."<sup>397</sup>

Ada perbedaan yang mendasar antara kata seks dengan gender, sebagaimana yang dijelaskan oleh Valerie Oosterveld. Menurut Valerie, perbedaan antara seks dan gender, yaitu: seks adalah ketentuan biologis. Kata gender tidak statis atau berdasarkan bawaan alami tetapi merupakan makna yang dikonstruksi secara sosial dan kultural dari masa ke masa.<sup>398</sup> Hal senada dengan pernyataan Donna R. Runnals: "seks mengacu kepada identitas biologis sedangkan gender mengacu kepada identitas kultural."<sup>399</sup>

Pernyataan senada diungkapkan Musdah Mulia: Gender merupakan seperangkat sikap, peran dan tanggung jawab, fungsi, hak perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.<sup>400</sup> Artinya, gender merupakan suatu sikap yang mengacu kepada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai perkembangan zaman.<sup>401</sup>

Selain itu, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari segi nonbiologis. Dari ungkapan Nasaruddin Umar ini dapat dipahami bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin.<sup>402</sup>

Dari seluruh ungkapan di atas dapat dipahami perbedaan antara seks dan gender: Seks berarti jenis biologis (kelamin), sedangkan gender merupakan suatu hal yang tidak tetap atau bukan bawaan lahir seseorang, tetapi merupakan hasil dari pembelajaran sosial dan konstruksi kultural seiring dengan perubahan waktu. Artinya, gender merupakan identifikasi pembagian peran dan tanggung jawab dan laki-laki dan perempuan dari hasil konstruksi sosial masyarakat yang tidak baku. Penulis cenderung pada pengertian yang lebih komprehensif bahwa ketika seseorang perempuan memiliki peran atau pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh seorang pria, maka perempuan tersebut dikategorikan sedang memerankan peranan gendernya, seperti yang diungkapkan oleh Musdah Mulia. Hal ini juga senada dengan pernyataan Coleman bahwa gender, merupakan suatu atribut psikologis yang membentuk sebuah kontinum, dari yang sangat maskulin hingga yang sangat

<sup>396</sup> Jhon M Echoles dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983, cet. XII, 265. pengertian ini memicu pengertian adanya pertentangan tentang mengenai gender disamakan pengertiannya dengan seks yang berarti jenis kelamin. Persoalannya sebagaimana disebutkan, karena kata gender termasuk kosa kata baru sehingga pengertiannya belum ditemukan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia. Lihat: Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender perspektif Al-Quran*.

<sup>397</sup> Helen Tierney, *women studies Encyclopedia New York*: Green wood press, T.th, Vol 1, 153

<sup>398</sup> Lihat: Valerie Oosterveld, Gender. <http://HLSRJ@law.harvard.edu/diakses> pada tanggal 26 Oktober 2017.

<sup>399</sup> Donna R Runnals, *Gender concept In Female Identity Development* dalam: *women in Indonesia Society: Access, empowerment and opportunity*, Ed. M. Atho Mudzhar Yogyakarta: sunan Kalijaga press, 2002, cet. I, 95. Demikian dengan Anshori, mengartikan gender sebagai "Kedudukan laki-laki dan perempuan ditinjau dari segi sosial budaya, ekonomi, politik dan kebijakan suatu Negara, bukan dari segi kelamin atau ajaran agama: Seks dan gender tentu tidak sama, karena seks adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah karena sudah merupakan kodrat, sedangkan gender dibuat oleh kesepakatan masyarakat setempat yang sewaktu-waktu akan berubah. Lihat: Anshori, penafsiran Ayat-ayat gender dalam Tafsir al-Misbah" (Disertasi di universitas Islam Negeri UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, 82. sementara Kantor Menteri Negara Peranan Wanita mendefinisikan gender dengan interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Kantor menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Buku III: pengantar Teknis Analisa Gender, 1992, hlm.3

<sup>400</sup> Siti Musdah, *Keadilan Kesetaraan Gender perspektif Islam* Jakarta: Teraju, 2004, cet. I, viii.

<sup>401</sup> Siti Musdah, *Keadilan Kesetaraan Gender perspektif Islam* .... ix

<sup>402</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramidana, 2001, cet II, hlm, 33-35

feminine. Seorang laki-laki boleh jadi memiliki sejumlah karakteristik feminin sebagaimana seorang perempuan mungkin memiliki sejumlah sifat maskulin.<sup>403</sup>

Dari sini dapat dipaharni, kecenderungan seseorang terhadap salah satu karakter akan sangat mempengaruhi pola interaksinya dengan masyarakat sekitarnya, baik dalam hal kepribadian maupun profesi yang digeluti. Saat ini berbagai profesi dapat diidentifikasi, dari objek yang dikerjakan dan hasil yang ditampilkannya. Misalnya, pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan, kesabaran, kerapian dan estetika seperti desainer, penjahit, koki dan tata rias wajah merupakan profesi yang membutuhkan karakter feminin. Namun, profesi ini tidak semuanya digeluti oleh perempuan, banyak juga laki-laki yang mengambil peran ini. Ini disebabkan ada kecenderungan karaktel feminin seseorang dalam dirinya. Namun perlu untuk digaris bawahi bahwa hal tersebut tidak menyebabkan seseorang disebut sebagai banci.

## 2. Problematika dan Kemerdekaan Perempuan dalam Islam Pada zaman Nabi SAW,

Untuk pertama kalinya perempuan Arab mendapatkan banyak hak yang sebelumnya tak terbayangkan. perempuan pada masa itu dalam posisi sub-ordinat yang sangat lemah. Nabi SAW menetapkan, Perempuan bisa mewarisi, bisa mempunyai hak milik sendiri, bisa minta cerai dan bisa menentukan dirinya sendiri. pada sisi lain, poligami yang sebelumnya tanpa batas, kemudian dibatasi maksimal empat istri. Itupun dengan persyaratan yang ketat, sedangkan poliandri dengan tegas dilarang.<sup>404</sup>

Selain itu, Nabi SAW Muhammad merubah perlakuan masyarakat terhadap anak perempuan. Jika sebelumnya masyarakat Arab mempunyai tradisi mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena rasa malu, maka Nabi SAW kemudian melarang tradisi itu sekaligus merubah stigma negatif terhadap anak perempuan.

Namun sayangnya saat ini, Islam menjadi salah satu agama yang paling banyak mendapat sorotan kaitannya terhadap status dan aturan yang diberikan agama ini terhadap kaum perempuan. Hegemoni Islam terhadap perempuan muslim di negara-negara Islam terlihat jelas dalam praktik keseharian di panggung kehidupan, di mana kaum perempuan mendapat kesulitan dalam bergaul, mengekspresikan kebebasan individunya, terkekang oleh aturan yang sangat membatasi ruang kerja dan gerak dinamisnya. Di awal tulisannya Asghar Ali Engineer mengatakan, " Demi mengekalkan kekuasaan atas perempuan, masyarakat sering kali mengekang norma-norma adil dan egaliter yang ada dalam Al-quran."<sup>405</sup>

Agama Islam sebagai agama yang meletakkan manusia pada posisi yang sama, tidak peduli baik itu laki-laki dan perempuan. Allah SWT. pun berfirman makhluk yang paling dekat di sisi-Nya kelak bukanlah laki-laki atau perempuan, melainkan manusia yang paling bertaqwa, bisa laki-laki atau perempuan, seperti Q.S. al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَلُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan terhadap ayat di atas, bahwa manusia diciptakan dengan asal yang jiwa yang satu dari Adam dan Hawa, dan semua kedudukannya sama (*mutasawiyun*). oleh sebab itu harus menjunjung persatuan jangan saling menyombongkan diri, karena yang paling mulia di sisi Allah yaitu yang paling bertaqwa, bukannya orang yang kaya,

<sup>403</sup> Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran,... hlm 1

<sup>404</sup> Asghar Ali Engineer', *Islam dan Teologi pembebasan*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1999, hlm.47.

<sup>405</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2000, hlm. 1.

maupun yang berkuasa.<sup>406</sup> Demikian Ahmad Mustofa al-Maraghi menjelaskan bahwa hanya Allah Tuhan kalian, orang tua kalian satu (Adam dan Hawa'), tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan 'Ajam, orang putih dengan orang hitam kedudukannya sama yang membedakan adalah ketaqwaan.<sup>407</sup> Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan kehidupan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sekalipun secara histories telah terjadi dominasi peran laki-laki yang menyebabkan doktrin ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Dominasi peran laki-laki itu, menurut Asghar Ali dibenarkan oleh norma-norma kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki untuk mengekalkan dominasi mereka sendiri.<sup>408</sup>

Asghar Ali Engineer menegaskan konsep kesetaraan status laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran secara normatif. Konsep kesetaraan itu mengisyaratkan dua hal. pertama, dalam pengertian yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Keduanya harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan orang lain. Keduanya harus bebas memiliki profesi atau cara hidup, serta keduanya harus setara dalam tanggung jawab dalam segala hal.<sup>409</sup>

Jadi, pendorongan peran laki-laki tidak lantas menutup ruang terhadap perempuan untuk ikut serta aktif berperan di ruang publik atau dapat mengeksplor bakatnya, hal ini tentu disertai dengan adanya kesempatan dan niat untuk melakukan aktivitas maupun peran tersebut. Di samping itu Asghar Ali Engineer menjelaskan bahwa Al-quran juga memberikan tempat yang sangat terhormat bagi seluruh manusia, yang mencakup laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada ayat Al-quran yang menyebutkan bahwa status keagamaan perempuan sebagaimana status sosial mereka, sama tingginya dengan laki-laki. Konsep ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Ahzab ayat 35;

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّانِعِينَ وَالصَّانِعَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٣٥

35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

[1218] Yang dimaksud dengan Muslim di sini ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya.

Adapun yang menjadi sebab turunnya ayat ini, bahwa ada seorang perempuan Anshar bernama ummi ummarah datang kepada Nabi SAW, lalu mengatakan apa yang terasa di hatinya; "aku lihat segala sesuatunya hanya disebutkan untuk laki-laki, tidak ada sedikit juga tersebut perempuan. Lalu kemusykilan yang dirasa oleh ummi ummarah itu terobati dengan ayat yang turun ini. sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim," sampai akhir ayat.<sup>410</sup>

Mengomentari pertanyaan ummi umarah tersebut bahwa disatu sisi di dalam Al-Quran memang ada ayat yang hanya penyebutannya (dhamimya) diwakilkan oleh laki-laki saja sudah mencakup kepada perempuan, dan ada yang langsung hanya untuk perempuan, dan ada yang ditujukan secara terpisah. Hal ini menunjukkan seperti surat al-Ahzab ayat 35 di atas tentang adanya

<sup>406</sup> wabbah zuhaili, *Tafsir al-Munir, fi al-Aqidah, wa as-syari'ah wa al-Manhaj*, Suriah: Dar al-Fikr, 2000, jilid 13 hlm. 590.

<sup>407</sup> Ahrnad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 9, t.tt: Dar al-Fikr, t.th. hlm. 143.

<sup>408</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-quran Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1 998, hlm. 4.

<sup>409</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam...*hlm. 65.

<sup>410</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: pustaka Nasional PRE LTD, 2003, cet . V. hlm. 5713.

tanggung jawab individu masing-masing tentang perintah tersebut. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, sangat tidak percaya di dunia Arab secara khusus dan di seluruh dunia secara umum. Namun demikian Rasulullah saw. dengan ketentuan Q.S. Al-Baqarah ayat 228 mendeklarasikan hak-hak perempuan, di mana sebelumnya belum pernah mereka dapatkan dalam aturan yang legal.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

228. *wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru<sup>411</sup>[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan (derajat)<sup>412</sup> kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

[142] Quru' dapat diartikan suci (maliki dan safi'i) atau haidh (hanafi).[143] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

Pada saat al quran turun itulah pertama kalinya keberadaan individu perempuan sebagai makhluk hidup diterima tanpa ada persyaratan. perempuan dapat Inelangsungkan pernikahan, dapat meminta cerai suaminya tanpa persyaratan diskriminatif, dapat mewarisi harta ayah, ibu dan saudaranya yang lain, dapat memiliki harta-sendiri dengan hak penuh, dapat merawat anak-anaknya hingga dewasa.<sup>413</sup> Di Eropa perempuan tidak berhak memiliki harta hingga akhir abad ke 19. Sedangkan di amerika Serikat perempuan baru mempunyai hak pilih pada sekitar tahun 1920.

Jika perempuan dikatakan menderita karena suaminya boreh menikah lebih dari satu wanita itu hanya sebuah stigma. Tidak dapat disangkal bahwa stigma itu memang merendahkan, status perempuan, yang sesungguhnya sedrajat dengan laki-laki Tetapi laki-laki Arab memiliki kebiasaan menikah dengan banyak istri, dan Islam datang membatasi hanya sampai empat.

Mengenai hak, peran dan kedudukan perempuan, Asghar Ali engineer dengan berpegang pada surat al-ahzab ayat 35, seperti yang sudah diungkapkan diatas, menyatakan bahwa ayat tersebut berulang sepuluh kali yang menyatakan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mencapai tingkat kebaikan. Hal ini senada dengan mufasir Maulana Muhammad Ali.<sup>414</sup>

Sekalipun secara normatif Al-quran memihak kepada kesetaraan status antara laki-laki atas perempuan, tetapi secara kontekstual Al-quran memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Menurut Asghar Ali Engineer, kelebihan dan keunggulan yang dimiliki laki-laki atas perempuan itu bukan karena jenis kelamin, akan tetapi karena konteks sosialnya. Asghar Ali Engineer mengkritik dengan tajam metode para mufasir yang memahami ayat hanya semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Menurut Asghar Ali Engineer, seharusnya para mufasir menggunakan pandangan secara sosio-teologis. Sehingga ia mengungkapkan:

*"Meskipun demikian Al-Quran memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Ini sebagaimana di atas, harus dilihat dari konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi SAW tidaklah benar-benar mengakui*

<sup>411</sup>

<sup>412</sup> Derajat dimaksud adalah derajat kepemimpinan, tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri, seperti yang diungkap oleh guru Besar Mufassir ath-Thabari, walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, akan tetapi maksudnya adalah perintah bagi suami untuk memperlakukan istri mereka dengan terpuji, agar memperoleh derajat itu. Lihat M.Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Quran...* hlm. 596-597

<sup>413</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam...* hlm 50

<sup>414</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam...* hlm 68

kesetaraan laki-laki dan perempuan. orang tidak dapat mengantbil pandangan yang semata-mata teologis. Dalam hal semacam ini. orang harus menggunakan pandangan sosial-teologis. Bahkan al Quran pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif, tidak ada kitab suci yang efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali.<sup>415</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebenarnya tidak ada persoalan yang signifikan tentang kesetaraan gender ini kalati Al-euran itu bisa dipahami baik secara tekstual maupun kontekstual. walaupun rlemang kelebihan laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan nu\*r,, ini hanyl bersifat dorninan saja,artinya perempuan bisa ladi udu yu.rg memiliki sifat kejeniusan dan ketegasan yang salna dengan laki-laki atau mungkin melebihi.

### 3. Rekonstruksi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Al Quran.

Terdapat adagium klasik yang berbunyi, "teks selaru terbatas, sedangkan realitas tidak pernah terbatas".<sup>416</sup> ungkapan tersebut sangat tepat dipakai dalam lingkup teks keagamaan. Teks-teks keagamaan yang ada bisa jadi dan sangat mungkin terbatas karena muncul dalam ruang dan waktu tertentu, sedangkan realitas alam, budaya, dan sosial akan berkembang secara dinamis. oleh karena itu, mengupas sisi historisitas teks-teks keagamaan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan umat Islam jika tidak ingin keberislamannya ahistoris-tidak kontekstual. pun juga ketika berbicara tentang teks-teks keagamaan yang berhubungan dengan persoalan gender. Diperlukan spektrum.pembacaan yang luas untuk dapat menempatkan teks yang notabene lahir di masa lalu ke dalam relung peradaban kekinian.

sejarah mencatat, Al-quran tidak turun seketika, melainkan dalam proses kemewaktuan yang panjang. Sebagian besar ayat-ayat al Quran turn dengan dilatari oleh peristiwa sosial khusus yang terjadi dikalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Tidak terkecuali ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan.

Semangat Islam (al Quran) ketika berbicara masalah poligami, waris, saksi dan lain sebagainya adalah semangat pembebasan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, spirit of liberation tadi menjadi kian kian tidak relevan. Adalah tugas umat muslim masa kini untuk mengembalikan semangat pembebsan tadi, sehingga persoalan poligami, waris, saksi dan lain sebagainya tidak meulu hanya persoalan angka-angka semata.<sup>417</sup>

Di antara sekian banyak isu gender dalaam Al-quran, persoalan pembagian warisan, . kesaksian, poligami, posisi di dalam keluarga, perceraian dan pemakaian cadar adalah isu yang mengandung debat di kalangan Islam. untuk itu, pentig kiranya untuk merekonstruksi kernbali ruang- dialog mengenai hal tersebut dengan menggunakan sosio-histori terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan kajian tersebut.

#### a. Konsep pewarisan

Al-Quran dengan jelas, menginformasikan tentang hak perempuan dalam memperoleh waris dan tidak ada keterkaitan dengan usia. Berikut ayat yang menjelaskan tentang perempuan mempunyai hak yang sama seperti laki-laki untuk mendapatkan waris.<sup>418</sup> yaitu Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa: 4):7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧

<sup>415</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam...*hlm 68

<sup>416</sup> Al-Nusush Mutanahiyah, Wa al Waqyu Ghairu Mutanahiyah". Amin Abdullah, *Islamic Studies di perguruan tinggi, Pendekatan Integratif-Interkoneksi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 166.

<sup>417</sup> Abdul Mustaqim, 2010, *Epistimologi Tfsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkis, hlm 46

<sup>418</sup> Zaitunah Subhan, *AL-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015, cet, ke I, hlm. 53.

7. bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

As-suyuthi dalam kitabnya<sup>419</sup> mengatakan, bahwa ayat tersebut turun, disebabkan karena di zaman jahiliah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.mereka tidak memberikan harta warisan kepada kaum perempuan dan juga kepada anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika ada orang dari golongan Anshar meninggal, yaitu Aus bin Tsabit dan meninggalkan dua orang anak perempuan, dan satu anak laki-lak, semua harta warisan diambil oleh dua orang laki-laki kemenakannya (anak dari saudara Ibnu Tsabit) yaitu Khalid dan Arfathah sebagai *ashabah*. Kemudian istri Aus bin Tsabit rnenghadap Rasulullah SAW dengan menceritakan apa yang telah terjadi. Rasulullah SAW bersabda: "*saya tidak tahu apa yang harus aku katakan* ",kernudian turun ayat tersebut.

Dengan jelas ayat di atas memberitakan kepada kita, bahwa Allah SWT mernberikan tuntunan kepada hamba-Nya bahwa semua laki-laki atau perempuan mempunyai hak yang sama di dalam hukum Allah SWT, masing-masing sama dalam hukum asal waris. Islam menegaskan bahwasanya "hukum waris" mepkakan satu prinsip pokok yaitu raki-laki dan perempuan sama-sama berhak rndapatkan waris dari orangtua atau kerabat dekat masing-masing, bahkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa sekalipun mendapat hak waris.

Menurut Asghar Ali Engineer dalam hal pewarisan memang anak perempuan mendapat separuh dari yang didapat oleh laki-laki, namun bukan berarti hal itu menunjukkan bahwa penerima yang lebih sedikit dianggap lebih rendah derajatnya, karena pewarisan sangat berbeda sekali dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>420</sup>

Selanjutnya Asghar Ali Engineer mengatakan, bagian yang dernikian sangat terगतung pada struktur sosial-ekonomi dan fungsi jenis kelamin dalam masyarakat. Telah menjadi prinsip dalam Islam yang diambil dari Al Quran bahwa seorang istri harus diberi nafkah oleh suaminya walaupun dia rnerniliki hafta yang banyak. Ia sama sekali tidak berkewajiban membelanjakan kekayaannya sendiri dan telah menjadi haknya unfuk menunfut nafkah dari suaminya. Tidak hanya itu, dia juga mendapat maskawin dari suaminya, dan itu menjadi kewajiban bagi suami.

Dengan demikian Asghar Ali Engineer melihat bahwa tidak ada ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Karena selain mendapat warisan, nanti anak perempuan itu mendapatkan tambahan harta berupa mahar atau maskawin dari suaminya. Padahal dia tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menafkahi dirinya dan anaknya, karena semua menjadi tanggung jawab suaminya.<sup>421</sup> Pernyataan di atas senada dengan pendapat Nasaruddin umar bahwa, porsi pembagian hak dalam ayat ini tidak semata-mata ditentukan oleh realitas gender melainkan berkaitan erat dengan realitas gender yang ditentukan oleh faktor budaya yang bersangkutan. Ada atau tidaknya warisan ditentukan oleh keberadaan seseorang. Begitu seseorang lahir dari pasangan muslim yang sah, apapun jenis kelaminnya, dengan sendirinya langsung menjadi ahli waris. sementara itu besar kecilnya porsi pembagian peran ditentukan oleh faktor eksternal, atau menurut istilah ayat ini ditentukan oleh usaha yang bersangkutan (*iktasabuu dan mimaktasabna*).<sup>422</sup>

Jadi, adanya perbedaan pembagian warisan itu buan semata-mata rndiskrininasi perempuan, akan tetapi dengan konteks perbedaan itulah ada beban yang lebih besar ditanggung oleh seorang laki-laki, seperti diwajibkan seorang laki-laki membayar mahar dan menanggung nafkah istri dan anak-anaknya. Ditambah lagi jika laki-laki itu memiliki saudara perempuan secara beban budaya ia juga mesti memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya tersebut, berbeda dengan perempuan.

---

<sup>419</sup> Abdur Rahman As-Suyuthi bin Abi Baku, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, Cairo: Dar al-Muqti', 2008, hlm. 64.

<sup>420</sup> Asglrar Ali Engineer. *Hak-hak peretmpuan dalam Islam...*hlm. 107.

<sup>421</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer...* hlm. 44.

<sup>422</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, hlm, 161.

Dengan analogi "perimbangan", Shihab menjelaskan, jika fungsi,( kewajiban) yang sesuai dengan kodratnya itu kemudian diimbangi dan memenuhi rasa keadilan dengan memberi laki-laki "alat" (hak) waris dua kali bagian perempuan, maka perimbangan ini memenuhi rasa keadilan. Bahkan, secara matematis, Al-Quran tampak lebih berpihak kepada perempuan yang lemah. Mengutip Al-Sya'rawi, ia menjelaskan bahwa laki-laki membutuhkan istri, tetapi ia harus membelanjainya, bahkan harus mencukupinya. Sebaliknya, perempuan juga membutuhkan suami, tetapi ia tidak wajib membelanjainya, bahkan ia harus dicukupi keperluannya.

Jika laki-laki harus membelanjai istrinya, atas dasar keadilan dengan pembagian rata, bagian yang diterimanya dua kali lipat itu sebenarnya ditetapkan dalam al-Quran untuk memenuhi keperluan diri dan istrinya. Seandainya, laki-laki tidak wajib membelanjai istrinya, tentu saja, setengah dari bagiannya sudah dapat memenuhi keperluan dirinya. Di sisi lain, perempuan dengan satu bagian itu dapat memenuhi keperluannya, seandainya ia belum menikah, dan jika telah menikah ia dibelanjai oleh suaminya, sehingga satu bagian yang diperolehnya bisa disimpan. Jadi, dua bagian untuk laki-laki di bagi habis. sedangkan satu bagian perempuan masih utuh. selanjutnya apa yang ditandas oleh Nasaruddin Umar sebagai besar kecilnya porsi pembagian peran ditentukan oleh faktor internal atau apa usaha yang bersangkutan (*iktasabuu*) dalam artian bahwa laki-laki membutuhkan istri, tetapi ia harus membelanjainya, bahkan harus mencukupinya. Sebaliknya, perempuan juga membutuhkan suami, tetapi ia tidak wajib membelanjainya, bahkan ia harus dicukupi keperluannya.<sup>423</sup>

#### b. Konsep kesaksian

Terkait masalah kesaksian, Asghar Ali Engineer mengatakan hal ini menjadi isu yang diperdebatkan dalam teologi Islam, terutama yang telah dinyatakan dalam Q.Si Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan

<sup>423</sup> Saifudin, *Relasi Gender Dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi perbandingan Tafsir Tarjuman al-Mustafid karya "Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbah karya M. Quraish Shihab"*.

*Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Kata *من رجالكم* di dalam ayat ini ditafsirkan di dalam Tafsir al Jalalain, sebagai laki-laki muslim yang akil-balig dan merdeka.<sup>424</sup> Jadi semua orang yang masuk dalam kategori *al-rajul* termasuk juga kategori *al-Zakar*. Tetapi tidak semua *al-zakar* masuk dalam kategori *al-rajul*. *Al-rajul* menuntut sejumlah kriteria tertentu yang bukan hanya mengacu-kepada jenis kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat-sifat kejantanan (masculinity). oleh karena itu tradisi bahasa arab menyebut perempuan yang memiliki sifat-sifat kejantanan dengan rajlah.<sup>425</sup>

Kata rijal (aki-laki) selalu berpasangan dengan nisa (perempuan). Dalam kamus bahasa, kata nisa' selalu berkonotasi feminin, dornestik, lemah lembut, bahkan mempunyai makna "banyak lupa". Sementara kata rijal superior, maskulin, dan publik.<sup>426</sup>

Dari frame kacamata bahasa di atas dapat dipahami, bahwa secara sosiologis, bila perempuan aktif, bergerak di ruang publik perempuan tersebut (dapat dikategorikan) rijal atau mempunyai sifat) laki-laki, demikian juga sebaliknya, rneskipun kategori gender ia tetap sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Para mufassir dan fuqaha abad pertengahan umumnya (berdasar pada ayat tersebut) bersepakat bahwa kedudukan perempuan sebagai saksi adalah separuh dibanding laki-laki. Tafsir tersebut menuai kritik" dari kalangan modernis, terutama para pegiat wacana gender dalam Islam.

Amina wadud misalnya berpendapat bahwa seturut dengan susunan kata pada ayat tersebut, tidak jelas di sana disebutkan bahwa perempuan berkedudukan sebagai saksi dalam perjanjian hutang piutang tersebut.<sup>427</sup> Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa satu perempuan ditunjuk untuk mengingatkan perempuan satunya lagi Jadi lebih tepat jika dua perempuan, memiliki dua peran yang berbeda, satu sebagai saksi dan sisanya sebagai "pengingat" Wadud juga mengingatkan bahwa ketika ayat ini turun kondisi masyarakat Mekah berada pada situasi dimana perempuan kurang, atau bahkan sama sekari tidak mendapatkan legitimasi kepercayaan dari masyarakat. diperbolehkannya perempuan menjadi saksi oleh Islam adalah sebuah terobosan penting dalam sejarah masyarakat Arab.<sup>428</sup>

sejalan dengan pandangan wadud, Fazlur Rahman menolak pemberlakuan asas setengah saksi bagi perempuan, teutama ketika praktik tersebut terjadi di era modern. Mengingat kondisi masyarakat Islam di dunia modern sudah jauh berbeda. Lebih detail Rahman berpendapat bahwa jika dicermati, ayat ini sebenarnya hanya berbicara pada persoalan perjanjian hutang piutang (ekonomi), dan tidak dirnaksudkan untuk berlaku di semua kondisi' Argumen ini diperkuat lagi oleh Ali Asghar. menurutnya dengan bertambahnya kesadaran, hak-hak perempuan, porsi setengah saksi bagi perempuan menjadi tidak relevan untuk diaplikasikan. Corak tafsir klasik pertengahan dengan tafsir modern, menuamt Asghar memang berbeda pada dua kutub yang saling berseberangan dalam hal ini. Kalangan ortodoks tetap menganggap kedudukan perempuan sebagai saksi adalah setengah dibanding laki-laki dan itu berraku tidak hanya kepada kasus hukum finansial, namun juga pada kasus yang lainnya. Bahkan sebagian mufassir klasik terang-terangan tidak mengakui kedudukan perempuan sebagai saksi dalam kasus-kasus berat (*hudud*) seperti pencurian, perzinahan, fitnah dan pembunuhan. Sebaliknya, kalangan modernis menolak pemberlakuan asas perempuan setengah saksi, dalam kasus apapun juga.<sup>429</sup>

Seirama dengan pandangan Amina Wadud dan Fazlur Rahman, Asghar Ali Engineer

---

<sup>424</sup> Jalal al-Din al-syayutiy, Jalal al-Din bin .Abd Rahman ibn abu Bakr dan Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad ai-Maharliy, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1401H, hlm 44

<sup>425</sup> Al-Raghib Al-Isfahani al-Mufradat fi Gharib al Quran, Riyad: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, 1997, cet.I, juz I, hlm. 182 dan 194.

<sup>426</sup> Louis Makluf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam, Beirut dar al-Masyriq, 1986, hlm.807

<sup>427</sup> Siti Ruhaini Dzuhatin, Budhy Munawar-Rahman, Nasaruddin Umar dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wawancara Kesetaraan gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajal Offset, hlm. 119

<sup>428</sup> Amina Wadud, *Perempun Menurut al-Quran, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*". Terj. Abdulrah Ali Jakarta: s" ruful 2001, hkn, 152.

<sup>429</sup> Asghar Ali Engineer, *pembebasan perempuan*, hlrn. 99.



Mengomentari ayat tersebut, Amina wadud<sup>433</sup> berkeyakinan bahwa ayat di atas berbicara tentang perlakuan terhadap anak yatim. Islam menempatkan anak yatim pada kedudukan yang mulia sekaligus dapat memuliakan orang di sekelilingnya. Wali laki-laki yang berkewajiban mengelola harta anak yatim perempuan dikhawatirkan tidak mampu menjalankan tugasnya secara sempurna. Islam memberi solusi dengan memperbolehkan sang wali laki-laki menikahi perempuan yatim, dengan batas maksimal empat, dengan syarat adil. wadud tidak menampik kenyataan bahwa ukuran adil kala itu adalah materi. Solusi ini menurut wadud merupakan kelanjutan dari praktek pernikahan masyarakat Arab klasik yang fujuan utamanya adalah penundukan kaum perempuan kepada kekuasaan laki-laki.

Keadaan ini semakin hangat diperbincangkan berhubung Nabi SAW Muhammad SAW pun berpoligami, bahkan beristri lebih dari empat. Banyak analisa berkembang mengenai praktek poligami yang dilakukan Nabi sAw. sebagian kecil orientalis dengan nada sinis menjadikan isu ini sebagai sasaran tembak untuk mendeskreditkan figur Muhammad. Berkembang asumsi di kalangan orientalis bahwa Muhammad memiliki kecenderungan seksual yang tinggi yang kemudian menjadikannya seorang pelaku poligami. Kalangan Islam sendiri secara arif melihat itu dari sudut pandang yang lebih obyektif. Pertama, masa pernikahan Muhammad dengan istri pertamanya jauh lebih lama tenimbang praktek poligami yang ia jalani. Kedua, agak berlebihan untuk mengatakan bahwa satu-satunya motivasi Muhammad berpoligami adalah motif seksual, mengingat banyak perempuan yang dinikahinya sudah berusia lanjut. Ketiga, ada kondisi-kondisi tertentu yang "mengharuskan" Nabi SAW Muhammad melakukan poligami. Di samping menyantuni para janda perang, poligami juga dijadikan sebagai strategi politik Muhammad untuk menyatukan golongan-golongan yang bercerai berai dan bermusuhan.

Praktek poligami yang terjadi belakangan ini, memiliki corak yang berbeda. Cukup sulit untuk tidak mengatakan bahwa motifasi sebagian besar pelaku poligami adalah motif seksual. Hal ini bisa dilihat dari kualitas (umur, kecantikan, penampilan, kelas sosial) perempuan yang menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya yang umumnya lebih dari kualitas istri pertama. Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim berpandangan bahwa Al-Quran secara hukum mengakui adanya sistem poligami, dengan batasan dan syarat khusus. Bagi Rahman, ayat tentang poligami merupakan respon atas persoalan yang terjadi pada masyarakat Arab kala itu. oleh karena itu, ayat tersebut tergolong sebagai ayat kontekstual yang muncul dalam konteks ruang dan waktu yang khas. Rahman dengan nada mewanti-wanti menyatakan bahwa Al-Quran pada dasarnya bukan dokumen hukum, melainkan kitab pedoman moral. sejalan dengan wadud, Rahman sepakat bahwa praktek poligami meski berangsur dan bertahap harus dihapus.<sup>434</sup>

Senada dengan wadud dan Fazlur Rahman, Ali Asghar Engineer<sup>435</sup> dengan mengutip mufassir kawakan, al thabari dan ar Razi berpendapat bahwa Al-Quran sejatinya enggan menerima institusi poligami. Nominal empat sebagai batas maksimal laki-laki boleh menikahi perempuan sejatinya merupakan sebuah deklarasi bagi berakhirnya praktek poligami kuno masyarakat Arab. Masyarakat Arab pra Islam mempraktekkan poligami tanpa ada batasan. Seorang laki-laki diperkenankan memiliki istri bahkan hingga sepuluh, tanpa memasukkan unsur berlaku adil sebagai syaratnya. Praktek yang demikian ini tentu sangat merendahkan perempuan. Dibatasi poligami menjadi maksimal empat istri dengan syarat utama harus bisa bertindak adil merupakan langkah kernajuan besar yang digagas Islam. pesan yang ingin disampaikan Al-Quran menurut Engineer adalah menghapus praktek poligami secara bertahap dan halus.

Untuk lebih lanjut memahami esensi yang benar terhadap ayat di atas, menurut Asghar Ali Engineer harus mempertimbangkan ayat yang sebelumnya ( an-Nisa:3) dan setelahnya (an-Nisa: 127). dan ayat tersebut jelaslah bahwa ayat diperbolehkannya poligami diturunkan dalam konteks anak yatim maupun istri-istrinya jika orang yang menjadi wali tersebut menikahi lebih dari satu. Jika

---

<sup>433</sup> Amina Wadud, *al-Qur'an Menurut perempuan*,... hlm.31

<sup>434</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, hlm.261

<sup>435</sup> Ali Asghar- Engineer, *Pembebasan perempuan*. Hlm. 110

dilihat konteks sosialnya, maka ayat-ayat tentang poligami bukanlah izin umum kepada laki-laki untuk menikah lebih satu dengan semauanya. Poligami diperbolehkan hanya untuk menjamin keadilan bagi anak yatim atau perempuan (janda). Hal ini artinya jika persoalan itu tidak ada, maka poligami tidak akan muncul sama sekali. Menurut Asghar Ali Engineer, apa yang dimaksud perlakuan yang adil di sini, tidak hanya pada aspek fisik, tapi juga aspek non fisik, seperti cinta dan afeksi.<sup>436</sup>

Senada dengan M. Quraish Shihab, bahwa ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang amat sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>437</sup> Dalam pandangan Asghar Ali Engineer, syarat perlakuan adil mempunyai tiga tingkat yang harus dipenuhi: pertama, jaminan untuk menggunakan harta anak yatim dan janda secara benar, kedua, jaminan untuk memberikan keadilan kepada istri dalam hal materi, ketiga, memberikan cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua istrinya.<sup>438</sup>

Meskipun Asghar Ali Engineer mengakui bahwa Al-Quran secara tegas telah mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Asghar juga tidak menafikan keunggulan laki-laki atas perempuan dalam beberapa persoalan yang bersifat normatif.<sup>439</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa poligami itu bukan suatu perintah ataupun anjuran untuk melakukannya. Sebab yang mengandung makna perintah itu adalah menikah bukan poligaminya, kendatipun demikian poligami itu hanya terjadi dalam sebuah keadaan yang membuka peluang untuk melakukan poligami.

#### d. Posisi dalam Keluarga

Sebuah kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga pada umumnya memberi pengertian sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak pada umumnya. Keluarga merupakan suatu institusi yang menyimpan isu dan problematika yang berkepanjangan. Problematika yang muncul dari kehidupan berumah tangga atau keluarga senantiasa aktual apalagi dalam situasi dan pola masyarakat yang selalu berubah. Kondisi yang seperti ini membutuhkan seorang pemimpin yang mampu dan punya kelebihan untuk menyelesaikan persoalan, demi kelestarian tujuan kehidupan berkeluarga (harmonis, damai, tenang, dan tentram).<sup>440</sup>

Berbicara tentang perempuan, Al-Quran secara tegas mengakui perempuan sebagai entitas yang sah dan Al-Quran juga memberi mereka hak dalam perkawinan, perceraian, harta dan warisan. Hal ini dipertegas dalam surat at-Taubah ayat 71 menyatakan di mata Tuhan perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama. Hal ini diperkuat juga dalam QS. al-Ahzab ayat 35. Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa perempuan tidak hanya memiliki hak untuk mencari penghasilan, tetapi juga apa yang telah diusahakan tersebut menjadi milik mereka sendiri. Hasil tersebut tidak bisa dibagi dengan suaminya kecuali dengan keinginan perempuan itu sendiri.

Terkait posisi perempuan dalam keluarga, Asghar Ali Engineer juga melakukan kritik terhadap mufasir ortodok yang telah melakukan diskriminasi terhadap kehidupan istri dalam keluarganya. Kritik ini dilakukan karena para mufasir tersebut selalu bersembunyi dalam menafsirkan kata qawwam dalam surat an-Nisa, ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلَّذِينَ يَلْتَمِسْنَ اللَّيْلَةَ وَالنَّهْيَةَ يُخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

<sup>436</sup> semacam status kejiwaan yang disebabkan oleh pengaruh eksternal. Lebih sering digunakan untuk menjelaskan hubungan dua orang atau lebih dari sekedar rasa simpati dan persahabatan.

<sup>437</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan Kesan dan Keserasian Al Quran...*hlm,341 .

<sup>438</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam...*hlm. 154.

<sup>439</sup> Seperti yang telah tekstual tertulis dalam Al-Quran, misalnya menjadi imam sholat, konsep waris, dan sebagainya

<sup>440</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Akasara,2016, cer ke II, hlm, 101

34. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

[289] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.[290] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.[291] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.[292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

*Qawwam* dalam penjelasan M. Quraish Shihab dengan pemimpin, akan tetapi terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian "kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.<sup>441</sup> Demikian pula Hamka memberikan makna *Qawwam* dengan pemimpin, sebab laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan sama pula kedudukannya.<sup>442</sup>

Engineer mencoba menafsirkan kata *qawwam* tersebut dengan metodologi yang telah ia bangun, yaitu membedakan ayat normatif dan kontekstual serta memahami sosio-teologis ketika ayat tersebut diturunkan. Bila melihat sejarah pada masa Nabi SAW dan sahabat kurn perempuan telah diajak bermusyawarah pada semua tingkatan, kaum perempuan diminta pendapatnya sebelum membuat keputusan- keputusan yang sangat penting.<sup>443</sup> Bahkan diantara ulama seperti Ibnu Hazrn menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam Islam bagi seorang perempuan untuk menduduki jabatan apapun, walaupun selain sebagai khalifah dan kepala negara.<sup>444</sup>

Istri-istri Nabi SAW, terutama Aisyah, ia termasuk orang yang terpercaya sebagai sumber rujukan hukum, ia ikut serta memperjuangkan Islam dan menjalankan peran politik. Selain Aisyah dalam riwayat juga disebutkan juga kisah tentang ratu Balqis. Ratu Balqis adalah simbol kepemimpinan perempuan dalam al-Quran. Ratu Balqis dilukiskan sebagai pemilik kerajaan superpower Al-Quran mengisyaratkan dan sekaligus mengakui keberadaan perempuan sebagai pemimpin. Kita diingatkan bahwa di dalam al-Quran pernah ada tokoh perempuan yang mengendalikan kekuasaan besar dan dikelilinginya banyak tokoh laki-laki.

Pengalaman ratu Balqis ini juga mendukung pernyataan ayat-ayat lain yang memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, seperti tertera dalam QS at-Taubah(9/71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ

<sup>441</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir ar-Misbah: pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran...vol- 2*, hlm. 424-425

<sup>442</sup> Hamka, *Tafsir Ar-Azhar*, Singapura: pustaka Nasional PRE LTD, 2003, hlm. 195.

<sup>443</sup> Hal ini tergambar dalam riwayat yang menceritakan bahwa Nabi SAW pernah menerima delegasi perempuan yang mengadakan kasus-kasus mereka kepada beliau. Di antaranya adalah: Asma' binti Yazid al Anshari yang merupakan seorang perempuan terkemuka. Ia berbicara atas anama orang-orang perempuan muslim sebayanya, dan nabi SAW selalu mendorongnya dan menyatakan kekaguman beliau pada kepribadiannya yang kuat. Lihat Haifa A. Jawad, *Otentitas Hak-hak Perempuan, perspektif Islam atau kesetaraan gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2002, hlm. 272

<sup>444</sup> Haleh Asfar, *Islam and Feminisme: An-Analysis of political strategies* dalam Mai Yamani, *Feminism and Islam: Legal and Literary perspectives USA*: New york University Press, 1996, hlm, 199

وَرَسُولًا أَتَىٰ لَكَ سَيِّرَ حَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

71. dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini mengisyaratkan kemungkinan laki-laki dan perempuan dapat menjadi pemimpin atau berposisi dalam arti menyeru kepada kebenaran dan mencegah kebatilan perempuan didealisasikan memiliki kemandirian politik dan kemandirian ekonomi guna memperoleh kehidupan yang layak. perempuan dan laki-laki mempunyai kapasitas yang sama sebagai hamba dan khalifah.

Adapun mengenai kata *Qawwam* juga seringkali dipakai untuk menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan. Menurut Engineer, superioritas yang diberikan kepada laki-laki tersebut pada dasarnya bukanlah melambangkan kelemahan jenis kelamin perempuan, tetapi menunjukkan laki-laki sebagai pencari nafkah.<sup>445</sup> Sedangkan melihat keadaan sosial pada masa itu, dalam masyarakat Arab perempuan tidak diharapkan atau diwajibkan untuk mencari nafkah dan menjaga keluarga. Semua pekerjaan tersebut secara eksklusif adalah kewajiban dan wilayah kerja laki-laki. Dalam konteks sosiologis, hal tersebut tidak bisa dibalik. Karena laki-laki ditugasi dengan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan keluarga, maka ia juga diberi superioritas satu tingkat di atas perempuan.

Sementara Asghar Ali Engineer sendiri memahami *qawwam* sebagai kewajiban laki-laki untuk menjaga perempuan.<sup>446</sup> Selain itu juga dikupas kata *qanitat* dan *nusyuz*. Kata *qanitat* diartikan sebagai ketaatan manusia kepada Tuhan maupun kepada suaminya, sedangkan *nusyuz* sebagai melawan suami dengan tujuan penuh dosa. Di samping itu Asghar Ali Engineer mengutip pendapat Parvez (mufasir dari Pakistan), bahwa makna *nusyuz* harus dipaham sebagai istri dan suami.

Merupakan pandangan yang tidak Qurani menurut Asghar Ali Engineer, ketika membatasi perempuan pada persoalan rumah tangga. Bagi Asghar, seorang perempuan dapat memainkan peranan apapun dalam rridup (termasuk kehidupan keluarga) tanpa melanggar *hudud* Allah SWT.<sup>447</sup> Dalam ekonomi industrial modern perempuan harus memainkan peranan yang semakin besar. Mereka harus bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Secara keseluruhan Al-euran paaa dasarnya mengakui kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 23 menyatakan "janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya."<sup>448</sup>

Pada akhirnya Asghar menganggap bahwa meskipun Al-Quran memuliakan perempuan setara dengan laki-laki, namun semangat itu ditundukkan oleh patriarkisme yang telah mendarah daging dalam kehidupan berbagai masyarakat, termasuk kaum muslimin, Meskipun secara normatif dapat diketahui bahwa Al-Quran memihak kepada kesetaraan status antara kedua jenis kelamin, secara kontekstual Al-Quran mengakui adanya kelebihan laki-laki di bidang tertentu dibanding perempuan.

Akan tetapi dengan mengabaikan konteksnya, *fuqaha* berusaha memberikan status lebih unggul bagi laki-laki. Dalam proses pembentukan syariat, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah perempuan sering ditafsirkan sesuai dengan prasangka-prasangka yang diadopsi oleh bangsa Arab dan non Arab pra Islam. Dengan demikian, interpretasi ayat-ayat Al-Quran sangat tergantung pada sudut pandang dan posisi apriori yang diambil penafsirnya. Asghar Ali berpandangan bahwa Allah SWT. tidak melebihkan laki-laki atas perempuan. Dari penjelasan di atas, tampaknya Asghar ingin mengatakan bahwa dalam khazanah tafsir, khususnya yang berkaitan dengan masalah perempuan, sebenarnya ada pendapat-pendapat lain yang bersikap empati atau pro-perempuan. Meskipun harus

<sup>445</sup>M' Agus Nuryanto, Islam, *Teologi pembebasan dan Kesetaraan Gender studi atas Pemikiran Ali Engineer*, hlm. 70.

<sup>446</sup> Asghar Ali Engineer, *pembebasan perempuan...*hlm. 66,67

<sup>447</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan Dalam Islam...*hlm. 126

<sup>448</sup> Asghar Ali Engineer, *pembebasan perempuan...*hlm. 222

diakui, pendapat yang demikian kalah populer dibanding dengan pendapat-pendapat lain yang *misoginis*. Atas dasar empati inilah Asghar mencoba menunjukkan alternatif tafsiran atas beberapa ayat Al-Quran yang selama ini digunakan untuk mengekalkan subordinasi perempuan, yaitu berkaitan dengan perceraian, perkawinan, hak waris, kesaksian dll.<sup>449</sup> Subordinasi perempuan ini seharusnya juga dilihat dalam konteks sosiologis. Jika masyarakat atau konteks berubah, maka subordinasi ini harus ikut berubah.

#### e. Perempuan dan perceraian

Studi yang mendalam terhadap hukum Islam akan mendapati fakta bahwa hukum perceraian cenderung bernuansa *androcentris*. Para ahli hukum Islam memainkan peran yang signifikan dalam hal ini. Berbicara perceraian dalam sudut pandang Al-Quran, mula pertama yang harus dilakukan adalah menelaah bagaimana konsep al-Qur'an mengenai perceraian untuk selanjutnya menguji bagaimana para ahli hukum Islam merumuskannya ke dalam klausul-klausul fiqih. Perlu disepakati pula bahwa terma perceraian dalam konteks tulisan ini bukanlah praktek *ila'* dan *dzihar* sebagaimana membudaya pada masyarakat Arab pra Islam dan masa awal perkembangan Islam. *Ila'* dan *dzihar* nampaknya merupakan warisan budaya masyarakat Arab klasik dan susah ditemukan padanannya dalam tradisi masyarakat muslim di luar Arab.

Para ahli hukum semua mazhab boleh dikata bersepakat dalam satu hal, yakni bahwa menyatakan cerai adalah wewenang laki-laki. Meski demikian, agaknya penting untuk diketahui bahwa tidak ada pernyataan eksplisit Al-Quran yang menjustifikasi pandangan tersebut. Para ahli hukum Islam umumnya mendasarkan pandangannya dari Al-Quran surat al-Baqarah ayat 237. Bagi Ali Asghar, pernyataan bahwa laki-laki lah yang memiliki wewenang menalak istri hanyalah simpulan awal dari ayat tersebut.<sup>450</sup> Ayat lain yang dapat menjadi rujukan bagi perceraian adalah al-Baqarah ayat 229. Dalam ayat tersebut yang berbunyi:

229. *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

[144] Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

Ayat di atas menyiratkan satu pesan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama memiliki hak untuk membebaskan diri dari ikatan pernikahan. Jika suami yang mengucapkan vonis talak, ia dibatasi untuk mengucap talak hanya dalam dua kesempatan, dan dapat mencabutnya kembali (dua kali). Oleh karena itu, terma "talak tiga" susah dicari justifikasinya dalam al-Qur'an. Ketika laki-laki yang berinisiatif menjatuhkan talak, maka ia tidak diperkenankan mengambil kembali apa-apa yang telah diberikan kepada sang istri. Namun, masalah timbul lantaran jika sang istri yang mengajukan permintaan cerai, hak tersebut tidak berlaku. Perempuan yang meminta cerai pada suaminya tidak berhak mengambil kembali barang-barang yang diberikan kepada suami selama masa pernikahan.

Persoalan cerai ini menjadi pelik lantaran berkaitan dengan adat budaya masyarakat Arab waktu itu. Praktek perceraian masyarakat mulai dari *ila'*, *dzihar* sampai *khulu'* acapkali dijadikan kesempatan bagi laki-laki untuk memanfaatkan perempuan. Diakui atau tidak, ada celah-celah dalam konsepsi tersebut bagi laki-laki untuk bertindak semuanya sendiri dan merugikan perempuan. Turunnya ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai perceraian adalah respon atas fenomena

<sup>449</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan Dalam Islam...* hlm.220

<sup>450</sup> Amina Wadud, 2001, *al-Quran Menurut Perempuan*, hlm. 154

perceraian masyarakat Arab yang dalam banyak hal merugikan perempuan. Misalnya, pelarangan laki-laki untuk rujuk kembali dengan sang istri setelah jatuh talak yang kedua dikerangkakan untuk melindungi perempuan. Kala itu, banyak lelaki Arab yang berulang kali menjatuhkan talak lalu menikahi istrinya kembali, begitu berulang kali. Praktek yang demikian ini agaknya cukup sulit diaplikasikan di zaman modern seperti saat ini. Tidak mengherankan jika para feminis muslim menganggap konsepsi hukum Islam tentang perceraian lebih cenderung bermakna sebagai kepentingan sejarah ketimbang konsekuensi yuridis.<sup>451</sup>

Adagium "perceraian dihalalkan, namun merupakan tindakan paling dibenci Allah nampaknya menjadi semacam wanti-wanti bahwa dalam banyak hal, perceraian akan menyakitkan. Tidak hanya bagi perempuan, kasus, kehidupan pernikahan tidak selalu mulus adanya, terdapat riak-riak konflik yang bisa jadi tidak terselesaikan. Islam "memfasilitasi" konflik dalam rumah tangga melalui cerai dan rujuk. Cerai adalah mekanisme perpisahan secara baik-baik (rneski dalam kenyataannya tidak ada perceraian yang tidak menysaikan konflik) dan rujuk adalah mekanisme untuk kembali menikah dengan mantan pasangan, juga dengan cara yang baik- baik.

### KESIMPULAN

Cara pemahaman yang diperkenalkan oleh Asghar Ali Engineer, Fazlur Rahrran, Amina wadud, dan juga Nasaruddi, Urnar di atas menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran sesungguhnya memiliki pesan-pesan universal seperti keadilan, persamaan hak, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Atribut gender yang melekat pada laki-laki dan perempuan sesungguhnya juga tidak menjadi penghalang untuk mengembangkan potensi-potensi yang telah dianugerahkan.

Menurut penulis ijtihad yang dilakukan oleh para pakar gender di atas dengan cara melakukan kritikan dengan pemahaman yang memiliki metode dan konsep tertentu adalah hal yang sangat wajar dan mesti dilakukan. Pandangan mereka mengenai perempuan dalam Al-Quran dapat dipahami dengan memadukan dan menggabungkan pemahaman secara tekstual dan kontekstual terhadap teks agama tersebut. Perlu diingat bahwa Al-Quran tidak pernah mendiskriminasi segala sesuatu, karena bahasa al-Quran ini meliputi kemukjizatan yang mengandung gaya bahasa yang indah. Maka perlu interpretasi yang baik dan benar terhadap ayat-ayat tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 2006, *Islamic Studies di perguruan Tinggi, pendekatan Integratif- Interkoneksi*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Al-Ghazali, Muhammad. *al-sunnah al-Nabawiyah baina ahl-fiqh, wa ahl al-Hadis* Beirut: Dar al-Shuruq, 1989.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Bab al Halabi, 1394H/1974 M.
- Al-Isfahani, Al-Rdghib, *al-Mufradat fi Gharib al-qur'an*, Riyad: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, 1997.
- Anshori, *Penafsiran Ayat-ayat gender dalam Tafsir al-Misbah*, (Disertasi di Universitas Islam Negeri UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Asfar, Haleh. *Islam and Feminisme: An Analysis of political strategies,, dalam Mai Yamani, Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives* (USA: New York University press, 1996.
- As-suyuthi, Abdur Rahman bin Abi Baku, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, Cairo: Dar al-Muqti, 2008.
- Dzuhatin, Siti Ruhaini. Budhy Munawar-Rahman, Nasaruddin Urnar dkk, *Rekonstruksi Metodologis wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Jalal al-Din al-syayuti, Jalal al-Din bin 'Abd Rahman ibn Abu Bakr, dan Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalliy, *Tafsir al-Quran, al-'Azhim*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H.

---

<sup>451</sup> Aminu Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan...* hlm. 130.

- Tierney, Helen. *women studies Encycropedia*, New york: Green wood Press,T.th.
- M Echoles, Jhon dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Musdah , siti. *Keadilan Kesetaraan Gender perspektif Islam*, .Jakarta: Teraju, 2004.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender perpektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramida, 2001), cet II.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan pembebasan*, terj. Hairus salim dan Imam Baehaqy,Yogjakarta: LKiS, cet. VII, 2007.
- '-----*Pembebasan Perempuan* terj. Agus Nuryatno. yogyakarta: LKiS Yogyakarta ,2001 .
- Hak-hak Perempuan, dalam Islam*, terj. Farid wajidi dan cici Farkha Assegaf, yogyakarta: pustaka pelajar, 2000.
- Islam dan Teologi pembebasan*,Yoyakarta: pustaka pelajar, 1999.
- Islam Masa Kini*, Yogtrakarta: pustaka pelajar, 2004.
- Esposito, John L. 2010, *The Future of Islam*. New york: oxford university Press.
- Hamka, *Tafsir" Al-Azhar'*, Singapura: pustaka Nasional PTE LTD, 2003, cet. V.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Aqidah Islam*, Jogjakarta: LPPI, 2000.
- Jawad, Haifa A. *Otentitas Hak-Hak perempuan,. perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, yogyakarta: Fajar pustaka Baru ,2002.
- Makluf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*. Beirut: dar al-Masyriq, 1 986.
- Mustaqim, Abdul. 2.008, *paradigma Tafsir Feminis: Membaca ar-quran dengan Optik perempuan*.yogyakarta: LKiS.
- 2010, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. yogyakarta: LKiS.
- Moghissi, Heidah. 1999, *Feminisme dan Fundamentalism Islam*. Terj. M. Maufur. yogyakarta: LKiS.
- Nuryatno, Magus, *Islam Teologi pembebasan dan Kesetaraan Gender Studi atas pemikiran Engineer Ali Engineer*.
- Saifudin, *Relasi Gender Dalam Khazanah Tafsir Nusantara: studi Perbandingan Tafsir Tarjum,n al-Mustafid karya ,.Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbah karya M. Quraish Shihab*.
- Shihab, M. Quraish , *Tafsir ar-Misbah; pesan, Kesan dan Keserasian al Qur' an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subhan, zaitunah. *AL-Quran dan perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, PT Fajar Inrerpratama Mandiri, 2015.
- Tafsir Kebencian-studi Bias Gendrer dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: pr LKiS pelangi Akasara,20r6, cet ke II.
- Tiemey, Helen. *wornen studies Encyclopedia*, New york:Green wood Press,T.th.
- Runnals, Donna R. *Gender concept In Female Idendity Development dalam: Women in Indonesia Society: Access, Empowerment and Opportunity*, Ed. M. Atho Mudzhar yogyaku. Sunan Kalijaga Pr-ess, 2002.
- oosterveld, valerie, *Gender*. <http://HLSHRJ@law.harvard.edu>.diakses pada tanggal 26 Oktober 2018.
- Wadud, Amina' 2001, *Qur'an Menurut perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi rafsir*. Terj. Abdullah, Ali Jakarta: Serarnbi.
- Zuhalli, Wahbah, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah, wa as-Say'ari,ah wa al-Manhaj*, Suriah: Dar. al\_Fikr, 2000.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Bina Aksara,)
- Noeng, Muhajir *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positifistik, Rasionalistik, Realisme Metaphisik*,(Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. IV, 1999),
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pedomen Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Negeri Malang (UM), 2000)